

ABSTRAK

Didalam suatu perjalanan bisnis, selalu ada suatu perjanjian atas prestasi yang akan dipenuhi oleh kedua belah pihak yang melakukan perjanjian tersebut. Menurut Pasal 1234 KUH Perdata, debitur wajib menyerahkan kewajibannya kepada kreditur jika kewajiban itu berupa memberi, melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Jika debitur tidak memberikan kewajibannya sesuai yang disepakati, maka hal tersebut dapat dikatakan sebagai wanprestasi Kasus yang berlatar belakang adanya perjanjian kredit antara debitur dengan kreditur yang dimana berpokok masalah pada wanprestasi debitur akibat lalai dalam memberitahukan adanya syarat *medical check-up* kepada kreditur dalam penutupan asuransi kredit untuk persyaratan pencairan kredit terhadap kreditur. Dalam memenuhi prestasi dalam hal ini harus berpedoman pada asas beritikhad baik, pada prinsipnya saling memenuhi prestasi yang telah disepakati antara kedua belah pihak. kasus antara PT. Bank Negara Indonesia Tbk, dengan ahli waris Alm. Achmad Faiq Hadiwidjaja sebagai kreditur pada bank tersebut yang mengajukan pinjaman (Kredit). Dalam kasus tersebut dijelaskan bahwa kasus wanprestasi dituduhkan kepada PT. Bank Negara Indonesia Tbk, yang tidak memenuhi prestasi dalam penyelesaian penutupan asuransi jiwa kredit karena adanya syarat *banker's clause*. Adapun Maksud dan tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan wanprestasi dan akibat dari wanprestasi yang diakibatkan oleh sengketa ini dapat diselesaikan berdasarkan KUH Perdata dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur mengenai wanprestasi tersebut.

Kata Kunci: Perjanjian, Wanprestasi